



PENETAPAN

Nomor 0464/Pdt.P/2015/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembetulan nama yang diajukan oleh:

Diyah Puji Astutie binti Djoemilan, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumpil II RT.01 RW. 13 No. 55 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kota Malang, yang selanjutnya sebagai "**PEMOHON** " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang telah di Kepaniteraan, Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0464/Pdt.P/2015/PA.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001, Pemohon dengan suami Pemohon bernama **Chandra bin Haryono**, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota

Hal.1 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang pada tanggal 29 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 915/98/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 29 Oktober 2001;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang sampai dengan sekarang sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Yolanda Siva Clarissa. umur 16 tahun
 - b. Asyraf Bilal Ramadhan, umur 12 tahun
 - c. Anandra Nabila Ramadhani, umu 10 tahun;
5. Bahwa kemudian Pemohon dan suami Pemohon yang bernama : **Chandra bin Haryono**, telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan nomor Akte Cerai : 664/AC/2011/PA.Mlg, tertanggal 1 Mei 2011;
6. Bahwa Pemohon yang bernama : **Diyah Puji Astutie binti Djoemilan** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Akte kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon, namun nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon (Diyah Puji Astutie binti Djoemilan), yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon dan nama oran tua Pemohon dalah (Diah Pudji Astutie binti Djumilah)
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menyamakan biodata nikahnya sesuai dengan yang tertera di Akte kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon yang dimaksud;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal.2 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon (Diyah Puji Astutie binti Djoemilan) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 915/98/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 29 Oktober 2001, sebenarnya nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon adalah (Diah Pudji Astutie binti Djumilah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pembetulan Biodata Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diyah Puji Astutie binti Djoemilan Nomor : 3573016312760001 tanggal 02 - 11 - 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diyah Puji Astutie binti Djoemilan Nomor : 3573011210100025 tanggal 10 - 02 - 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Hal.3 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.02/Pw.01/245/2015, tanggal 29 Desember 2015, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Diah Pudji Astutie nomor: 04 OB og 264 000442, tanggal 2 Juni 1997 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5),
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 149 /1977 atas nama Diah Pudji Astutie, tanggal 05 Maret 1977 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Hal.4 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut karena ternyata biodata pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0312/237/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tertulis nama Pemohon Diah Puji Astutie binti Djoemilan, padahal yang benar nama Pemohon adalah Diah Pudji Astutie binti Djoemilan, sehingga Pemohon mengalami hambatan untuk menyamakan biodata nikahnya sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa buki-bukti yang diajukan tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 915/98/X/2001 bertanggal tanggal 29 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan pencantuman biodata nama Pemohon adalah Diah Puji Astutie binti Djoemilan, padahal yang benar nama Pemohon adalah Diah Pudji Astutie binti Djoemilan;
2. Bahwa akibat kesalahan penulisan nama tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam menyamakan biodata nikahnya sesuai dengan yang tertera di Akte kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Hal.5 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata Pemohon ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon dalam penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon tertulis Diah Puji Astutie binti Djoemilan ; yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 915/98/X/2001 tanggal 29 Oktober 2001 sebenarnya nama Pemohon adalah Diah Pudji Astutie binti Djoemilan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000 ,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di malang hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1437 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ummi Kalsum HS Lestaluhi, M.H. sebagai Hakim Ketua

Hal.6 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis, H. Muh. Djamil, S.H dan Dra. Munhidlotul Ummah masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hj. Mustiyah, S.H. sebagai panitera Pengganti, dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. Muh. Djamil, S.H

Dra.Hj.Ummi Kalsum HS Lestaluhu, M.H.

HAKIM ANGGOTA

2. Dra. Munhidlotul Ummah

PANITERA PENGANTI,

Hj. Mustiyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK Perkara	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	166.000

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 halm.Putusan Nomor 0464/Pdt.P./2015/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)